

BUPATI KARIMUN

PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 32 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS
TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam perencanaan, penyusunan, dan penetapan Peraturan di Desa perlu Pedoman Teknis serta Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa yang memuat secara jelas disesuaikan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa mengatur tentang Tata cara Penyusunan Peraturan di Desa dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 98 Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2015 tentang Desa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;

- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Daerah, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2015 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. Bupati adalah Bupati Karimun.

3. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Camat adalah kepala wilayah kecamatan sebagai perangkat daerah Kabupaten Karimun.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa; Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Produk Hukum Desa adalah Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa, Keputusan Kepala Desa, dan Keputusan BPD.
10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
11. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.
12. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
13. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
14. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut Keputusan BPD adalah keputusan yang ditetapkan oleh Pimpinan BPD yang bersifat menetapkan berdasarkan hasil musyawarah BPD.
15. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
16. Pengundangan adalah penempatan Peraturan di desa dalam Lembaran Desa atau Berita Desa.
17. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan di Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

18. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.

BAB II JENIS PRODUK HUKUM DI DESA

Pasal 2

Jenis Produk Hukum di Desa, meliputi:

- a. Peraturan Desa;
- b. Peraturan Bersama Kepala Desa;
- c. Peraturan Kepala Desa;
- d. Keputusan Kepala Desa; dan
- e. Keputusan BPD

Pasal 3

Peraturan di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 4

- (1). Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berisi materi pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2). Peraturan bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, berisi materi kerjasama desa.
- (3). Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berisi materi pelaksanaan peraturan desa, peraturan bersama kepala desa dan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (4). Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d berisi materi penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
- (5). Keputusan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e berisi materi keputusan yang ditetapkan oleh Pimpinan BPD yang bersifat menetapkan berdasarkan hasil musyawarah BPD.

BAB III
PERATURAN DESA

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 5

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rancangan kerja Pemerintah Desa.
- (2) Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga desa lainnya di desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa.

Bagian Kedua
Penyusunan

Paragraf 1
Penyusunan Peraturan Desa oleh Kepala Desa

Pasal 6

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
- (4) Masukan dari masyarakat desa dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan Pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa.
- (5) Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Paragraf 2
Penyusunan Peraturan Desa oleh BPD

Pasal 7

- (1) BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali untuk rancangan Peraturan Desa tentang rencana pembangunan jangka menengah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang rencana kerja Pemerintah Desa, rancangan Peraturan Desa

tentang APB Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa.

- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Desa usulan BPD.

Bagian Ketiga Pembahasan

Pasal 8

- (1) BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa.
- (2) Dalam hal terdapat rancangan Peraturan Desa prakarsa Pemerintah Desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan rancangan Peraturan Desa usulan BPD sedangkan Rancangan Peraturan Desa usulan Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 9

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD.

Pasal 10

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tandatangan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa dari pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.

Bagian Keempat Penetapan

Pasal 11

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi tandatangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan.

- (2) Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rancangan Peraturan Desa tersebut wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa.

Bagian Kelima
Pengundangan

Pasal 12

- (1) Sekretaris Desa mengundang Peraturan Desa dalam Lembaran Desa
- (2) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan.

Bagian Keenam
Penyebarluasan

Pasal 13

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa, penyusunan Rancangan Peraturan Desa, pembahasan Rancangan Peraturan Desa, hingga Pengundangan Peraturan Desa.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

BAB IV
TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DESA

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 14

- (1). Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
- (2). Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga desa lainnya di desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa.

Bagian Kedua
Teknik Penyusunan

Umum

Pasal 15

Kerangka struktur Produk Hukum Desa terdiri dari :

- a. penamaan/judul;
- b. pembukaan;
- c. batang tubuh;
- d. penutup; dan
- e. lampiran (bila diperlukan).

Paragraf 1
Penamaan/Judul

Pasal 16

- (1). Penamaan/judul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun, dan tentang nama produk hukum yang diatur.
- (2). Penamaan/judul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat singkat dan mencerminkan isi Produk Hukum Desa serta ditulis dengan huruf kapital tanpa dilakhiri tanda baca.

Paragraf 2
Pembukaan

Pasal 17

Pembukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi :

- a. Pembukaan pada Peraturan Desa terdiri dari :
 1. frasa " Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa";
 2. jabatan pembentuk Peraturan Desa;
 3. konsideran;
 4. dasar hukum;
 5. frasa "Dengan Persetujuan Bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa";
 6. memutuskan; dan
 7. menetapkan.
- b. Pembukaan pada Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa terdiri dari :
 1. frasa " Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa";
 2. jabatan pembentuk Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa;
 3. konsideran;
 4. dasar hukum;
 5. memutuskan; dan
 6. menetapkan.

- c. Pembukaan pada Keputusan Kepala Desa dan Keputusan BPD terdiri dari :
1. jabatan pembentuk Keputusan Kepala Desa dan Keputusan BPD;
 2. konsideran;
 3. dasar hukum; dan
 4. memutuskan.

Pasal 18

- (1). Frasa "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a angka 1 dan huruf b angka 1, harus ditulis dengan huruf kapital tanpa diakhiri tanda baca.
- (2). Jabatan pembentuk Produk Hukum Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a angka 2 dan huruf b angka 2 serta huruf c angka 1, ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma (,).
- (3). Konsideran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a angka 3 dan huruf b angka 3 serta huruf c angka 2 harus diawali dengan kata "Menimbang" yang memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang, alasan-alasan serta landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dibentuknya Produk Hukum Desa.
- (4). Apabila konsideran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih dari satu pokok pikiran, maka tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan pengertian, dari tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf a, b, c, dan seterusnya dan diakhiri dengan tanda titik koma (;).

Pasal 19

- (1). Dasar hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a angka 4 dan huruf b angka 4 serta huruf c angka 3 diawali dengan kata "Mengingat" yang harus memuat dasar hukum dan peraturan perundang-undangan yang memerintahkan dibentuknya Produk Hukum Desa atau yang mempunyai kaitan langsung dengan materi yang akan diatur.
- (2). Yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanyalah jenis peraturan perundang-undangan dan/atau Produk Hukum Desa yang tingkat derajatnya lebih tinggi atau sama dengan Produk Hukum Desa yang dibuat.
- (3). Dasar hukum dirumuskan secara kronologis sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan atau apabila peraturan perundang-undangan tersebut sama tingkatannya, maka dituliskan berdasarkan urutan tahun pembentukannya atau apabila peraturan perundang-undangan tersebut dibentuk pada tahun yang sama, maka dituliskan berdasarkan nomor urutan pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut.
- (4). Peraturan atau Keputusan yang akan dicabut dengan Peraturan atau Keputusan yang akan dibentuk, yang sudah diundangkan tetapi belum resmi berlaku, tidak dicantumkan dalam dasar hukum.

- (5). Penulisan dasar hukum harus lengkap dengan Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, dan Tambahan Lembaran Daerah (jika ada).
- (6). Jika dasar hukum lebih dari satu peraturan perundang-undangan, maka tiap dasar hukum diawali dengan angka arab 1, 2, 3, dan seterusnya dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).

Pasal 20

Frasa "Dengan Persetujuan Bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a angka 5, merupakan kalimat yang harus dicantumkan dalam Peraturan Desa dan cara penulisannya dilakukan sebagai berikut :

- a. ditulis sebelum kata "memutuskan";
- b. kata "Dengan Persetujuan Bersama", hanya huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital;
- c. kata "antara" beserta "dan", semua ditulis dengan huruf kecil; dan
- d. kata "Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa" seluruhnya ditulis dengan huruf kapital.

Pasal 21

- (1). Kata "memutuskan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a angka 6, huruf b angka 5, dan huruf c angka 4 ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:).
- (2). Kata "memutuskan" diletakan di tengah margin.

Pasal 22

- (1). Kata "menetapkan" dicantumkan sesudah kata "memutuskan" yang disejajarkan ke bawah dengan kata "menimbang" dan "mengingat".
- (2). Huruf awal kata "menetapkan" ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:).

Bagian Ketiga Batang Tubuh

Paragraf 1 Umum

Pasal 23

- (1). Batang Tubuh dalam Produk Hukum Desa yang bersifat pengaturan memuat semua materi yang dirumuskan dalam pasal-pasal.
- (2). Batang Tubuh dalam Produk Hukum Desa yang bersifat penetapan dirumuskan dalam diktum-diktum.

Paragraf 2
Batang Tubuh Peraturan Desa

Pasal 24

- (1) Batang Tubuh Peraturan Desa terdiri dari :
 - a. ketentuan umum;
 - b. materi yang diatur;
 - c. ketentuan peralihan (kalau ada); dan
 - d. ketentuan penutup.
- (2) Pengelompokan materi dalam Bab, Bagian, dan Paragraf tidak merupakan keharusan.
- (3) Apabila Peraturan Desa mempunyai materi yang ruang lingkungannya sangat luas dan mempunyai banyak pasal, maka pasal-pasal tersebut dapat dikelompokkan menjadi Bab, Bagian, dan Paragraf.
- (4) Pengelompokan materi-materi dalam Bab, Bagian, dan Paragraf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan atas dasar kesamaan kategori atau kesatuan lingkup isi materi yang diatur.
- (5) Urutan penggunaan kelompok adalah :
 - a. bab dengan pasal-pasal, tanpa bagian, dan paragraf;
 - b. bab dengan bagian, dan pasal-pasal tanpa paragraf; dan
 - c. bab dengan bagian dan paragraf yang terdiri dari pasal-pasal.

Pasal 25

- (1). Ketentuan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a diletakkan dalam Bab I atau dalam Pasal 1 apabila tidak ada pengelompokan dalam Bab.
- (2). Ketentuan umum berisi :
 - a. batasan dari pengertian;
 - b. singkatan atau akronim yang digunakan dalam Peraturan Desa; dan
 - c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya.
- (3). Apabila ketentuan umum berisi lebih dari satu hal maka setiap batasan dari pengertian dan singkatan atau akronim diawali dengan angka arab dan diakhiri dengan tanda baca titik (.).
- (4). Urutan pengertian atau istilah dalam Bab Ketentuan Umum hendaknya mengikuti ketentuan sebagai berikut :
 - a. pengertian atau istilah yang ditemukan lebih dahulu dalam materi yang diatur ditempatkan teratas; dan
 - b. jika pengertian atau istilah mempunyai hubungan atau kaitan dengan pengertian atau istilah terdahulu maka pengertian atau istilah yang ada hubungannya itu diletakkan dalam satu kelompok berdekatan.

Pasal 26

- (1) Materi yang diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b adalah semua objek yang diatur secara sistematis sesuai dengan luas lingkup dan pendekatan yang dipergunakan.
- (2) Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan dasar-dasar dan kaidah-kaidah yang ada seperti :
 - a. landasan hukum materi yang diatur artinya dalam menyusun materi peraturan desa harus memperhatikan dasar hukumnya;
 - b. landasan filosofis, artinya alasan yang mendasari diterbitkannya peraturan desa;
 - c. landasan sosiologis, maksudnya agar peraturan desa yang diterbitkan jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup di tengah-tengah masyarakat, misalnya adat istiadat, agama; dan
 - d. landasan politis, maksudnya agar peraturan desa yang diterbitkan dapat berjalan sesuai dengan tujuan tanpa menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat.
- (3) Tata cara penulisan materi yang diatur adalah :
 - a. materi yang diatur ditempatkan langsung setelah bab ketentuan umum atau pasal-pasal ketentuan umum jika tidak ada pengelompokan dalam bab;
 - b. dihindari adanya bab tentang ketentuan lain-lain;
 - c. materi yang akan dijadikan materi ketentuan lain-lain, hendaknya ditempatkan dalam kelompok materi yang diatur dengan judul yang sesuai dengan materi tersebut;
 - d. ketentuan lain-lain hanya dicantumkan untuk ketentuan yang lain dari materi yang diatur namun mempunyai kaitan dan perlu diatur; dan
 - e. penempatan bab ketentuan lain-lain dicantumkan pada bab atau pasal terakhir sebelum bab ketentuan peralihan.

Pasal 27

- (1). Ketentuan peralihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c timbul sebagai cara mempertemukan antara azas mengenai akibat kehadiran peraturan baru dengan keadaan sebelum peraturan baru itu berlaku.
- (2). Pada azasnya saat peraturan baru berlaku, maka semua peraturan lama beserta akibat-akibatnya menjadi tidak berlaku.
- (3). Apabila azas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan tanpa memperhitungkan keadaan yang sudah berlaku, maka dapat timbul kekacauan hukum, ketidakpastian hukum atau kesewenang-wenangan hukum.
- (4). Ketentuan peralihan berfungsi :
 - a. menghindari kemungkinan terjadinya kekosongan hukum;
 - b. menjamin kepastian hukum; dan
 - c. perlindungan hukum, bagi rakyat atau kelompok tertentu atau orang tertentu.

Pasal 28

- (1). Ketentuan Penutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d merupakan bagian terakhir Batang Tubuh Peraturan Desa.
- (2). Ketentuan Penutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. penunjukan organ atau alat kelengkapan yang diikutsertakan dalam melaksanakan Peraturan Desa, yaitu berupa :
 1. pelaksanaan sesuatu yang bersifat menjalankan, yaitu menunjuk pejabat tertentu yang diberi kewenangan untuk melaksanakan hal-hal tertentu; dan
 2. pelaksanaan sesuatu yang bersifat mengatur, yaitu pendelegasian kewenangan untuk membuat peraturan pelaksanaan berupa Peraturan Kepala Desa.
 - b. ketentuan tentang saat mulai berlakunya Peraturan Desa dapat melalui cara-cara sebagai berikut :
 1. penetapan mulai berlakunya Peraturan Desa pada suatu tanggal tertentu; atau
 2. saat mulai berlakunya Peraturan Desa tidak harus sama untuk seluruhnya (untuk beberapa bagian dapat berbeda).
 - c. ketentuan tentang pengaruh Peraturan Desa yang baru terhadap Peraturan Desa yang lain.

Paragraf Ketiga

Batang Tubuh Peraturan Bersama Kepala Desa dan
Peraturan Kepala Desa

Pasal 29

- (1). Batang tubuh Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa memuat semua materi yang akan dirumuskan dalam pasal-pasal.
- (2). Pengelompokan dalam batang tubuh terdiri atas :
 - a. ketentuan umum;
 - b. materi yang diatur;
 - c. ketentuan peralihan (kalau ada);
 - d. ketentuan penutup.
- (3). Materi muatan Peraturan Bersama Kepala Desa merupakan perpaduan kepentingan desa masing-masing dalam kerja sama antar desa.
- (4). Materi muatan Peraturan Kepala Desa merupakan pelaksanaan dari Peraturan Desa.
- (5). Tata cara perumusan dan penulisan materi muatan batang tubuh Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa sama halnya dengan tata cara perumusan dan penulisan materi muatan Peraturan Desa.

Paragraf Keempat
Batang Tubuh Keputusan Kepala Desa dan Keputusan BPD

Pasal 30

- (1). Batang Tubuh Keputusan Kepala Desa dan Keputusan BPD memuat semua materi muatan keputusan yang dirumuskan dalam diktum-diktum.
- (2). Pengelompokan dalam batang tubuh terdiri atas materi yang akan diatur.
- (3). Diktum terakhir menyatakan Keputusan dinyatakan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Bagian Kelima
Penutup

Pasal 31

Penutup suatu Produk Hukum Desa memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. rumusan tempat dan tanggal penetapan, diletakkan di sebelah kanan;
- b. nama jabatan, ditulis dengan huruf kapital dan pada akhir kata diberi tanda baca koma (,);
- c. nama lengkap pejabat yang menandatangani, ditulis dengan huruf kapital tanpa gelar dan pangkat;
- d. penetapan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Desa ditandatangani oleh Kepala Desa; dan
- e. penetapan Keputusan BPD ditandatangani oleh Ketua BPD.

Bagian Keenam
Penjelasan

Pasal 32

- (1). Dalam suatu Produk Hukum Desa yang bersifat mengatur adakalanya memerlukan penjelasan, baik penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal.
- (2). Penjelasan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat alasan filosofis, sosiologis dan yuridis yang melatarbelakangi penerbitan Produk Hukum Desa.
- (3). Penjelasan pasal demi pasal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijelaskan materi dari norma-norma yang terkandung dalam setiap pasal di dalam batang tubuh.
- (4). Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penjelasan adalah :
 - a. pembuat Produk Hukum Desa agar tidak menyandarkan argumentasi pada penjelasan, tetapi harus berusaha membuat Produk Hukum Desa yang dapat meniadakan keragu-raguan dalam interpretasi;
 - b. naskah penjelasan disusun/dibuat bersama-sama dengan Rancangan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa atau Peraturan Kepala Desa yang bersangkutan;

- c. penjelasan berfungsi sebagai tafsiran atau materi tertentu;
- d. penjelasan tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lain;
- e. penjelasan terdiri atas penjelasan umum dan penjelasan pasal yang pembagiannya dirinci dengan angka romawi;
- f. penjelasan umum memuat uraian sistimatis mengenai latar belakang pemikiran, maksud dan tujuan penyusunan serta pokok-pokok atau azas yang dibuat dalam Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa atau Peraturan Kepala Desa;
- g. bagian-bagian dari penjelasan umum dapat diberi nomor dengan angka Arab jika hal itu lebih memberikan kejelasan;
- h. tidak boleh bertentangan dengan apa yang diatur dalam materi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa atau Peraturan Kepala Desa;
- i. tidak boleh memperluas atau menambah norma yang sudah ada dalam batang tubuh;
- j. tidak boleh sekedar pengulangan semata-mata dari materi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa atau Peraturan Kepala Desa;
- k. tidak boleh memuat istilah atau pengertian yang sudah dimuat dalam ketentuan umum; dan
- l. beberapa pasal yang tidak memerlukan penjelasan, dipisahkan dan diberi keterangan cukup jelas.

BAB V EVALUASI DAN KLARIFIKASI PERATURAN DESA

Bagian Kesatu Evaluasi

Pasal 33

Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, pungutan, dan organisasi Pemerintah Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati Melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

Pasal 34

- (1). Hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diserahkan oleh Bupati paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan desa tersebut oleh Bupati.
- (2). Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (3). Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa wajib melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Pasal 35

- (1). Kepala Desa memperbaiki rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (2). Kepala Desa dapat mengundang BPD untuk memperbaiki rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3). Hasil koreksi dan tindaklanjut disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 36

Dalam hal Kepala Desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3), dan tetap menetapkan menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati, dan pembatalan Peraturan Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 37

- (1). Bupati dapat membentuk tim evaluasi Rancangan Peraturan Desa.
- (2). Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Pendelegasian Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes
Kepada Camat

Pasal 38

- (1). Bupati mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada camat.
- (2). Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (3). Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (4). Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (5). Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) dan Kepala Desa tetap menetapkan

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati.

Bagian Ketiga
Klarifikasi

Pasal 39

- (1). Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi.
- (2). Bupati melakukan klarifikasi Peraturan Desa dengan membentuk tim klarifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima.

Pasal 40

- (1) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dapat berupa:
 - a. hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
 - b. hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2). Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Bupati menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai.
- (3). Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Bupati membatalkan Peraturan Desa tersebut dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 41

- (1). Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa ditetapkan bersama oleh dua Kepala Desa atau lebih dalam rangka kerja sama antar-Desa.
- (2). Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapatkan rekomendasi dari musyawarah desa.

Bagian Kedua
Penyusunan

Pasal 42

Penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa pemrakarsa.

Pasal 43

- (1). Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa masing-masing dan dapat dikonsultasikan kepada Bupati masing-masing untuk mendapatkan masukan.
- (2). Masukan dari masyarakat desa dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Kepala Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Pembahasan, Penetapan dan Pengundangan

Pasal 44

Pembahasan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh 2 (dua) Kepala Desa atau lebih.

Pasal 45

- (1). Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar-Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal disepakati.
- (2). Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa masing-masing desa.
- (3). Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita Desa pada masing-masing Desa.

Bagian Keempat
Penyebarluasan

Pasal 46

Peraturan Bersama Kepala Desa disebarluaskan kepada masyarakat Desa masing-masing.

BAB VII
PERATURAN KEPALA DESA

Pasal 47

- (1). Penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa.
- (2). Materi muatan Peraturan Kepala Desa meliputi materi pelaksanaan Peraturan di Desa dan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi.

Pasal 48

Peraturan Kepala Desa diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

BAB VIII
PERUBAHAN PRODUK HUKUM DESA

Pasal 49

- (1) Perubahan Produk Hukum Desa dapat berupa :
 - a. menambah atau menyisipkan ketentuan baru, menyempurnakan atau menghapus ketentuan yang sudah ada, baik yang berbentuk Bab, Bagian, Paragraf, Pasal, ayat maupun perkataan angka, huruf, tanda baca, lampiran, diktum, dan lain-lainnya; dan/atau
 - b. mengganti suatu ketentuan dengan ketentuan lain baik yang berbentuk Bab, Bagian, Paragraf, Pasal, ayat maupun perkataan angka, huruf, tanda baca, lampiran, diktum, dan lain-lainnya.
- (2). Dalam mengadakan perubahan Produk Hukum Desa, hal-hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :
 - a. dilakukan oleh pejabat yang berwenang membentuknya;
 - b. Produk Hukum Desa diubah dengan Produk Hukum Desa yang sejenis;
 - c. perubahan Produk Hukum Desa dilakukan tanpa mengubah sistematika yang diubah;
 - d. dalam penamaan disebut Produk Hukum Desa yang diubah dan perubahan yang diadakan itu adalah perubahan yang keberapa kali;
 - e. dalam konsideran menimbang Produk Hukum Desa yang diubah, harus dikemukakan alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan mengapa peraturan yang lama perlu diadakan perubahan;
 - f. Batang tubuh Produk Hukum Desa yang diubah hanya ditulis dengan angka Romawi, dimana pasal-pasal tersebut dimuat ketentuan sebagai berikut :
 1. Pasal I memuat segala sesuatu perubahan dengan diawali penyebutan Produk Hukum Desa yang diubah dan urutan

- perubahan-perubahan tersebut hendaknya ditandai dengan huruf besar A, B, C dan seterusnya; dan
2. Pasal II memuat ketentuan mengenai mulai berlakunya Produk Hukum Desa perubahan tersebut.
- g. apabila suatu Produk Hukum Desa sudah mengalami perubahan berulang kali, sebaiknya Produk Hukum Desa dicabut dan diganti Produk Hukum Desa yang baru;
 - h. apabila pembuat Produk Hukum Desa berniat mengubah secara besar-besaran demi kepentingan pemakai, lebih baik apabila dibentuk Produk Hukum Desa yang baru;
 - i. cara merumuskan perubahan Produk Hukum Desa (dalam Pasal I) sebagai berikut :
 1. apabila suatu Bab, Bagian, Pasal atau ayat akan dihapuskan, angka satu nomor pasal itu hendaknya tetap dituliskan tetapi tanpa isi, hanya dituliskan "dihapus";
 2. apabila di antara dua pasal akan disisipkan suatu pasal baru yang tidak merupakan suatu penggantian dari suatu pasal yang telah dihapuskan itu, maka pasal baru itu tidak boleh ditempatkan pada tempat pasal yang dihapuskan;
 3. dalam penulisannya pasal baru itu ditempatkan di antara kedua pasal tersebut dan diberi nomor sesuai dengan pasal yang terdahulu dan ditambahkan dengan huruf A (Kapital);
 4. apabila diantara dua ayat akan disisipkan ayat baru, maka ayat baru tersebut ditempatkan di antara kedua ayat yang ada dan diberi nomor sesuai dengan ayat yang terdahulu dengan menambahkan huruf a; dan
 5. apabila suatu perubahan mengenai peristilahan yang mempunyai kesatuan makna, maka perubahannya diusahakan agar tidak menimbulkan suatu pengertian baru.

BAB IX PENCABUTAN PRODUK HUKUM DESA

Pasal 50

- (1). Pencabutan dengan penggantian terjadi apabila Produk Hukum Desa yang ada digantikan dengan Produk Hukum Desa yang baru.
- (2). Dalam pencabutan dengan penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ketentuan pencabutan diletakkan :
 - a. dalam ketentuan penutup untuk produk hukum yang sifatnya pengaturan; dan
 - b. sebelum diktum terakhir untuk produk hukum yang sifatnya penetapan.

Pasal 51

- (1). Pencabutan Produk Hukum Desa dilakukan tanpa penggantian apabila pencabutan Produk Hukum Desa tersebut dilaksanakan dengan Produk Hukum Desa pencabutan tersendiri.
- (2). Produk Hukum Desa pencabutan terdiri atas dua pasal yang diberi angka arab di mana masing-masing pasal tersebut berisi :
 - a. Pasal 1 berisi tentang ketentuan pencabutan Produk Hukum Desa; dan

- b. Pasal 2 berisi tentang ketentuan saat mulai berlakunya Produk Hukum Desa tersebut.
- (3). Pencabutan Produk Hukum Desa dilakukan oleh Pejabat yang berwenang membentuknya dan dengan peraturan yang setingkat atau lebih tinggi.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 52

- (1) Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi penyusunan Produk Hukum Desa.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan Produk Hukum Desa;
 - b. memberikan pedoman teknis penyusunan Produk Hukum Desa;
 - c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan Produk Hukum Desa; dan
 - d. memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi penyusunan Produk Hukum Desa.
- (3). Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. memfasilitasi penyusunan Produk Hukum Desa;
 - b. melakukan pengawasan penyusunan dan pelaksanaan Produk Hukum Desa; dan
 - c. memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penyusunan Produk Hukum Desa.
- (4). Kepala Desa bertanggungjawab atas pelaksanaan Penyusunan Produk Hukum Desa.
- (5). BPD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Produk Hukum Desa oleh Kepala Desa.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 53

Pembiayaan pembentukan Peraturan di Desa dibebankan pada APB Desa.

BAB XII RAGAM BAHASA

Bagian Kesatu Bahasa Perundang-undangan

Pasal 54

- (1). Bahasa perundang-undangan termasuk Bahasa Indonesia yang tunduk pada kaidah tata Bahasa Indonesia yang menyangkut pembentukan kata, penyusunan kalimat maupun pengejaannya.
- (2). Bahasa perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai corak dan gaya yang khas yang bercirikan kejernihan pengertian, kelugasan, kebakuan dan keserasian.
- (3). Dalam merumuskan materi Produk Hukum Desa dipilih kalimat yang lugas dalam arti tegas, jelas, mudah dipahami pengertiannya, tidak berbelit-belit dan tidak menimbulkan salah tafsir atau pengertian yang berbeda bagi setiap pembaca.
- (4). Istilah yang dipakai sebaiknya sesuai dengan pengertian yang biasa dipakai dalam bahasa sehari-hari.
- (5). Hindari pemakaian :
 - a. beberapa istilah yang berbeda untuk pengertian yang sama;
 - b. satu istilah untuk beberapa pengertian yang berbeda; dan
 - c. istilah yang pengertiannya kabur dan kurang jelas.
- (6). Untuk mendapatkan kepastian hukum, istilah dan arti dalam peraturan pelaksanaan harus disesuaikan dengan istilah dan arti yang dipakai dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya.
- (7). Apabila istilah tertentu dipakai berulang-ulang, maka untuk menyederhanakan susunan Produk Hukum Desa dapat dibuat definisi yang ditempatkan dalam Bab Ketentuan Umum.
- (8). Jika istilah tertentu dipakai berulang-ulang maka untuk menyederhanakan susunan suku kata dapat menggunakan singkatan atau akronim.
- (9). Singkatan nama atau badan atau lembaga yang belum begitu dikenal umum dan bila tidak dimuat dalam Ketentuan Umum, maka setelah tulisan lengkapnya, singkatannya dibuat di antara tanda kurung.
- (10). Pemakaian (adopsi) istilah asing yang banyak dipakai dan sudah disesuaikan ejaannya dengan kaidah Bahasa Indonesia dapat dipertimbangkan dan dibenarkan, jika istilah asing itu memenuhi syarat :
 - a. mempunyai konotasi yang cocok;
 - b. lebih singkat bila dibandingkan dengan padanannya dalam Bahasa Indonesia;

- c. lebih mudah tercapainya kesepakatan; dan
- d. lebih mudah dipahami dari pada terjemahan Bahasa Indonesia.

Bagian Kedua
Pilihan Kata atau Istilah

Pasal 55

Pilihan kata atau istilah yang dipakai dalam menyusun Produk Hukum Desa adalah :

- a. untuk menyatakan makna tidak termasuk dalam golongan, digunakan kata "kecuali", kata "kecuali" ditempatkan di awal kalimat jika yang dikecualikan induk kalimat;
- b. untuk menyatakan makna termasuk dapat digunakan kata "disamping";
- c. untuk menyatakan makna pengandaian atau kemungkinan, digunakan kata "jika" atau frasa "dalam hal", penggunaan kata "jika" bagi kemungkinan atau keadaan yang akan terjadi lebih dari sekali dan setelah anak kalimat diawali kata "maka";
- d. untuk menyatakan atau menunjukkan uraian atau penegasan waktu terjadinya sesuatu, sebaiknya menggunakan kata "apabila" atau "bila";
- e. untuk menyatakan sifat yang kumulatif, digunakan kata "dan";
- f. untuk menyatakan sifat alternatif atau eksekutif digunakan kata "atau";
- g. untuk menyatakan sifat alternatif ataupun kumulatif, digunakan frasa "dan atau";
- h. untuk menyatakan istilah hak, digunakan kata "berhak";
- i. untuk menyatakan kewenangan, digunakan kata "dapat" atau kata "boleh"; kata "dapat" merupakan kewenangan yang melekat pada seseorang, sedangkan kata "boleh" tidak melekat pada diri seseorang;
- j. untuk menyatakan istilah kewajiban, digunakan kata "wajib";
- k. untuk menyatakan istilah sekedar kondisi atau persyaratan, digunakan kata "harus"; dan
- l. untuk menyangkal suatu kewajiban atau kondisi yang diwajibkan, digunakan frasa "tidak diwajibkan" atau "tidak wajib".

Bagian Ketiga
Teknik Pengacuan

Pasal 56

Teknik Pengacuan dalam menyusun Produk Hukum Desa adalah :

- a. untuk mengacu pasal lain, digunakan frasa "sebagaimana dimaksud dalam";
- b. untuk mengacu ayat lain, digunakan frasa "sebagaimana dimaksud pada";
- c. jika mengacu ke peraturan lain, pengacuan dengan urutan pasal, ayat, dan judul Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa atau Peraturan Kepala Desa;
- d. pengacuan dilakukan dengan mencantumkan secara singkat materi pokok yang diacu;
- e. pengacuan hanya boleh dilakukan ke peraturan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi;

- f. pengacuan dilakukan dengan menyebutkan secara tegas nomor dari pasal atau ayat yang diacu, dan hindarkan penggunaan frasa "pasal yang terdahulu" atau "pasal tersebut di atas" atau "pasal ini"; dan
- g. jika ketentuan dari pengaturan yang diacu memang dapat diberlakukan seluruhnya, maka istilah "tetap berlaku" dapat digunakan.

Pasal 57

- (1). Contoh penulisan Penamaan Judul, Pembukaan, Batang Tubuh, Perubahan, Pencabutan, dan Penggunaan Ragam Bahasa dalam penyusunan Produk Hukum Desa tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2). Contoh Format Produk Hukum Desa dan contoh nota kesepakatan BPD dan Pemerintah Desa tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 58

Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 59

Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa untuk pelaksanaan Peraturan di desa, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa yang berbentuk penetapan bersifat konkrit, individual dan final.

Pasal 60

Ketentuan mengenai bentuk Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 25 November 2015

BUPATI KARIMUN,
Ttd.

H.AUNUR RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 25 November 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN,

Ttd.

T.S. ARIF FADILLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2015 NOMOR 34